

**IMPLIKASI PERBEDAAN *QIRĀ'ĀT* DALAM PENAFSIRAN
Q.S. AL-NISĀ' (4): 24 (STUDI KITAB TAFSIR *MAJMA' AL-
BAYĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN* KARYA AL- ṬABRISI, DAN
AHKĀM AL-QUR'ĀN KARYA AL-HARRASI)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Agama (S. Ag.)

Oleh:

Ahmad Syakir Maulana

NIM. 17105030060

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syakir Maulana
NIM : 17105030060
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Soekarno-Hatta No 88c, Pekanbaru, Riau

Alamat di Jogja : E-Kost Puntodewo

Telp/email : 085263293653/ syakirfwdkhn21@gmail.com
Judul : Implikasi Perbedaan *Qirā'āt* Dalam Penafsiran
Q.S. Al-Nisā' (4): 24 (Studi Kitab Tafsir
Majma' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān Karya
Al-Ṭabrisi, Dan *Ahkām Al-Qur'ān* Karya Al-
Harrasi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2021
Saya Yang Menyatakan


(Ahmad Syakir Maulana)
NIM. 17105030060



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Aida Hidayah, S.Th.i., M.Hum.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Syakir Maulana
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syakir Maulana
NIM : 17105030060
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul/ Skripsi : Implikasi Perbedaan *Qirā'āt* Dalam Penafsiran
Q.S. Al-Nisā' (4): 24 (Studi Kitab Tafsir *Majma' Al-
Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* Karya Al- Ṭabrisi, Dan
Ahkām Al-Qur'ān Karya Al-Harrasi)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2021
Pembimbing,

Aida Hidayah, S.Th.i., M.Hum.
NIP. 198805232015032005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-393/Un.02/DU/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERBEDAAN QIRAAT DALAM PENAFSIRAN Q.S. AL-NISA' (4): 24
(STUDI KITAB TAFSIR MAJMA' AL-BAYAN FI TAFSIR AL-QUR'AN KARYA AL-TABRISI, DAN AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-HARRASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYAKIR MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030060
Telah diujikan pada : Senin, 29 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6063efb9e6259



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6075244051fb6



Penguji III

Abdul Jalil, S.Th.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 606fa224e87e5



Yogyakarta, 29 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6075367b43d52

MOTTO

“Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed”

(Mahatma Gandhi)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :
Bapakku Muhammad Iqbal Hakim dan Ibuku Mala Fitria Saleh, serta Saudaraku
Benazieer Syakira an-Nihaya, dan seluruh keluarga Taj Mahal Pekanbaru dan
Saleh family.

Almamater Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta,
Semua pihak yang membantu atas penelitian ini.
Insan yang berkenan membaca karya ini.
Tak lupa kepada motivator dibalik layar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah

ع	Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini berkat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah ﷺ yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Rahmat Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang bertugas memperkenalkan Allah Swt kepada umat manusia.

Alhamdulillah, pada akhirnya penelitian ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis susun dan ajukan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Penulis menyadari betul bahwasanya karya tulis ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan komentar dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Selama penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak dukungan moril dan materil kepada penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan panjatan do'a kepada Allah semoga berkenan membalas ketulusan amal perbuatan serta kebajikan mereka. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. dan Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selama penulis menempuh studi.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses penulis sebagai mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan sampai tugas akhir,
3. Dr. Ali Imron, S.Th.i., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penulisan tugas akhir,
4. Drs. Muhammad Mansur, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga.
5. Aida Hidayah, S.Th.i., M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan penulis. Tak lupa kepada Fitriana Firdausi, STh.i., M.Hum. dan kemudian kepada Abdul Jalil, S.Th.i., M.S.I. selaku penguji II dan penguji III di dalam sidang Munqosyah penulis.
6. Seluruh dosen-dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali, dan dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya,
7. Keluarga penulis, Bapak Muhammad Iqbal Hakim dan Ibu Mala Fitria Saleh selaku kedua orang tua penulis. Teruntuk saudari penulis Benazieer Syakira an-Nihaya. dan seluruh keluarga besar Taj Mahal Pekanbaru, keluarga besar Saleh Family, Om, Mami, serta sepupu, penulis ucapkan terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya

selama penulis menempuh studi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh guru-guru di SD Muhammadiyah 02 Pekanbaru, di MTs Al-Muslimun Seikijang, di SMA Bukit Barisan Padang, hormat takzim untuk beliau semua, tak lupa guru-guru di Islamic Center Wadi Mubarak.
9. Teman seperjuangan tugas akhir: Terima kasih banyak atas bantuan dan ketenangan jiwa yang disuguhkan, dan seluruh teman yang tidak dapat penulis tulis satu-persatu yang memberikan motivasi, dan sumbangsih dalam penulisan tugas akhir ini
10. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang telah membantu penulis dalam proses di tahun-tahun perkuliahan. Terkhususnya kepada teman-teman Gethek Squad yakni Wafa, Dela dan Ulfa, Terima kasih saya ucapkan.
11. Teman-teman KKN Tim Kalijagamuda#2 yang berjuang selama sebulan di Desa Simpar Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung UIN Sunan Kalijaga angkatan 102 tahun 2020 yakni Ikbal, Shall, Yusuf, Alwi, Rifki, Aul, Isna, Shofa, Dini, dan Himma. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Lurah selaku tuan rumah, juga seluruh warga di Desa Simpar.
12. Teman-teman seperjuangan dari UKM SPBA 2017. Terkhusus pengurus divisi Arab, Grup Skyvenger yakni shall dan fifi yang selalu mendukung penulis dalam segala ajang perlombaan Debat Arab baik Nasional maupun Internasional, dan pengurus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, Terima kasih karena membuat hari-hari penulis menjadi lebih berwarna

13. Teman-teman seperjuangan dari Riau (Badok Sequadek) yakni Bagas, Ahmad, dan Lala, yang ikut memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna disebabkan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 11 Februari 2021

Penulis,

Ahmad Syakir Maulana
NIM. 17105030060

ABSTRAK

Terdapat perbedaan *Qirā'āt* penting yang perlu digali lebih dalam mengenai surat al-Nisā' ayat 24, yang mana perbedaan ini muncul dari kalangan Syi'ah dan Sunni terkait permasalahan nikah *mut'ah*, perbedaan baik dari segi *Qirā'āt* dan juga dari hukumnya. Penelitian ini lebih jauh meneliti mengenai surat al-Nisā' ayat 24 dengan analisis *Qirā'āt* dan hukum fiqhnya. Tujuannya mencari tau seberapa jauh perbedaan yang terjadi dikalangan mufassir Syi'ah dan Sunni dalam memahami ayat tersebut, dan memahami status praktik nikah *mut'ah*.

Penelitian ini juga dianalisis menggunakan dua kitab tafsir yang bercorak lughawi dan fiqh, yang pertama tafsir Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān karya Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al-Ṭabrisi dari kalangan Syi'ah imamiyyah, kemudian yang kedua tafsir Ahkām Al-Qur'ān karya al-Kiyyā al-Harrasi dari kalangan sunni dengan mazhab syafi'i. Kedua kitab tersebut sangat cocok sebagai bahan kajian untuk mengungkapkan fakta dibalik praktik nikah *mut'ah*, bagaimana proses pelaksanaannya, kemudian apa saja yang menjadi landasan kuat dan apa saja yang melatarbelakangi pengharaman dan atau penghalalan nikah *mut'ah*, yang menghasilkan perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut. Hal ini merupakan suatu yang sangat menarik dibahas karena keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang kuat dalam menghukumi praktik nikah *mut'ah*. Jenis data penelitian ini adalah murni kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara mengadakan studi secara teliti terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penambahan lafaz dalam surat al-Nisā' ayat 24, yang mana *Qirā'āt* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang selanjutnya *Qirā'āt* ini digunakan oleh al-Ṭabrisi. Dalam menafsirkan ayat al-Ṭabrisi beranggapan bahwa ayat ini tidak dinasakh, dan juga menyatakan bahwa pelarangan 'Umar hanyalah sebatas menggiring opini saja, dan tidak harus diyakini karena hak atas mengharamkan sesuatu ada pada nabi, kemudian permasalahan 'iddah sudah ada ketentuannya yakni dengan masa satu kali haid, sehingga menurutnya nikah *mut'ah* adalah hal yang halal. Berbeda dengan al-Harrasi yang beranggapan bahwa praktek nikah *mut'ah* telah dinasakh, dan juga khalifah 'Umar telah melarangnya, kemudian menurutnya nikah *mut'ah* tidak bisa dibenarkan disebabkan tidak ada talak, masa 'iddah dan juga proses waris, sehingga menurutnya nikah *mut'ah* adalah suatu hal yang haram.

Kata Kunci : *Qirā'āt, Syi'ah, Sunni, Nikah Mut'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN SINGKAT TENTANG <i>QIRĀ'ĀT</i>.....	18
A. Definisi <i>Qirā'āt</i>	18
B. Indikator Sebuah <i>Qirā'āt</i> dikatakan mutawātirah dan <i>syāzzah</i>	22
C. Posisi dan Pengaruh <i>Qirā'āt</i> dalam Penafsiran.....	27
D. Pandangan Sunni dan syi'ah terhadap perbedaan <i>Qirā'āt</i>	33
E. Hikmah diturunkannya al-Qur'an dalam <i>Sab'ah Ahruf</i>	40
F. Pengertian, Persamaan dan Perbedaaan Nikah <i>Mut'ah</i> dengan Nikah <i>Da'im</i>	44
BAB III SKETSA PROFIL TOKOH DAN KITABNYA.....	52
A. Profil al-Ṭabrisi.....	52
1. Biografi, guru, murid dan karya al-Ṭabrisi	52
2. Latar Belakang penafsiran	55

3. Metode dan corak penafsiran al- Ṭabrisi.....	56
B. Profil al-Kiya al-Harrasi.....	59
1. Biografi, guru, murid dan karya al-Kiya al-Harrasi.....	59
2. Latar Belakang penafsiran	61
3. Metode dan Corak penulisan al-Kiya al-Harrasi.....	62
BAB IV NIKAH MUT’AH DAN IMPLIKASI PERBEDAAN QIRĀ’ĀT DALAM PENAFSIRAN AL-NISĀ’ (4): 24 MENURUT AL- ṬABRISI DAN AL-HARRASI	65
A. Perbedaan <i>Qirā’āt</i> dalam Surat Al-Nisā’ (4) : 24.....	65
B. Penafsiran al- Ṭabrisi dan al-Harrasi dalam surah an-Nisa(4): 24	67
C. Komparasi Nikah <i>Mut’ah</i> antara al- Ṭabrisi dan al-Harrasi	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam pembahasan *Qirā'āt*, sangat banyak ragam pemaknaan terkait hadits yang menjadi sandaran dalam pemahaman *Qirā'āt*¹. Terkait pemahaman *sab'ah ahruf*, terdapat banyak perbedaan di kalangan ahli ilmu dalam pemaknaannya, Ibnu Hibban menyatakan bahwa perbedaan pemahaman tersebut sampai lima puluh tiga pendapat.² Namun, apabila dilihat secara historis bagaimana dialek yang berlainan itu telah menimbulkan problematika pada masa setelah nabi wafat, yang pada akhirnya mengabitkan khalifah Utsman bin Affan mengambil langkah cepat menyiapkan sebuah mushaf dengan dialektika quraish. dan menjadikan teks tersebut otoritas dalam mengajarkan Al-Qur'ān. kendati demikian, Zaid bin Tsabit seseorang yang sangat berjasa dalam mengumpulkan Al-Qur'ān, menyatakan bahwa “Seni bacaan (*Qirā'āt*) adalah sunnah yang mesti dipatuhi dengan sungguh-sungguh.”³

¹ Sebagai contoh Hadits umar ibn al-khattab yang mana Nabi SAW bersabda :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

² Mannā' khalil Al-qattan, *Mabāhiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Cet. 11 (Kairo; Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 149.

³ M.M. Al-A'zami, *The History of Quranic Text From Revelation to The Compilation: A Comparative Studi with the Old and New Testaments*, terj. Dr. Anis Malik Thaha dkk, (cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 168-169

Dalam mengukur kevaliditasan suatu *Qirā'āt*, terdapat tiga paramater yang menjadi acuan dalam mengklasifikasikan suatu *Qirā'āt*. Apakah hal tersebut tergolong ke dalam *mutawātirah* atau tergolong kepada *syāzzah*. yang syaratnya seperti yang dicantumkan dalam kitab “*Tayyibah al-nasyr*” yang artinya “Apabila suatu *Qirā'āt* itu sesuai dengan kaidah bahasa arab, sesuai dengan rasm Utsmani, dan memiliki sanad shahih wajib diakui keabsahannya.” Inilah syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka *Qirā'āt* tersebut dianggap *Qirā'āt Syāzzah*.⁴ Dengan demikian, *Qirā'āt syāzzah* dapat dimaknai sebagai *Qirā'āt* yang tidak memenuhi salah satu standar kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama.⁵ Meskipun *Qirā'āt* tersebut tidak sesuai dengan atau tidak mencakup keseluruhan dari standar kriteria tersebut. *Qirā'āt syāzzah* tetap sah dijadikan hujjah dalam memaknai isi kandungan Al-Qur'ān.⁶ Atas dasar perbedaan ini yakni dengan adanya *Qirā'āt* *mutawātirah* dan *syāzzah*, melahirkan ilmu baru dalam kajian teks Al-Qur'ān sebagai contoh yakni *al-Ihtijaj al-Qirā'āt*, yang mana salah satu macam dari *Ihtijaj* ini yakni dengan memperhatikan qirat *syāzzah* yang digagas oleh Ubay bin Kaab dan Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhuma.⁷

⁴ Ibnu al-Jazarī, *Tayyibah al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'asyr*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Dār al-Huda, 1421/2000), hlm. 32

⁵ Jalal al-Din Al-Suyūfī, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz. 1 (Kairo: Dār al-Fikr), hlm 129.

⁶ Romlah Widayati, *Implikasi Qirā'āt Syāzzah Terhadap Istinbath Hukum: Analisis terhadap Penafsiran Abu Hayyan dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), hlm. 46.

⁷ Abdul Badi' al-Nirbani, *Al-jawānibu al-Ṣautiyah fī Kutb al-Ihtijaj wa al- Qirā'āt*, hlm 23-24

Dalam kajian perspektif Sunni dan Syiah, perlu disadari bahwa perdebatan yang terjadi antara keduanya tidak hanya berkaitan dengan teologi. Namun perbedaan juga terjadi dalam masalah hukum. Para ulama sunni juga berpendapat dan menafsirkan bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Qur'ān yang diwahyukan kepada Muhammad hilang atau berubah, dengan melihat banyaknya pemaknaan terhadap *ahruf*, ulama klasik, dan kontemporer, dan syafi'iyah mengakui adanya keragaman pembacaan Al-Qur'ān dan adanya pembacaan dan *multiple reading*. Seiring berjalannya waktu, banyak pimpinan syiah yang mengatakan bahwa ayat yang berkenaan dengan Ali dihapus, namun banyak pengikut syiah menolak klaim tersebut.⁸

Terdapat riwayat yang jelas menyatakan bahwa al-Qur'an telah mengalami perubahan. Riwayat yang datang dari Ahmad al-Katib menjelaskan, 'Ulama dari kalangan Syi'ah telah sepakat dengan mazhab mereka yang dinilai sesat.⁹ Dan selanjutnya dalam tafsir yang ditulis oleh 'Ali bin Ibrahim al-Qummi dari mazhab itsna 'asyariyah, yang menjelaskan bahwa didalam al-Qur'an terdapat naskh, mansukh, mutasyabih, 'Am, Khash, Taqdim, Ta'khir, dan dijelaskan juga bahwa beliau menjelaskan permasalahan terkait perubahan al-Qur'an, dan menetapkan ayat-ayat yang kurang dengan klaim pribadinya.¹⁰

⁸ Ingrid Mattson, *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life* (Oxford: John Wiley & Sons, 2012), hlm. 100.

⁹ Abdul 'Aziz bin 'Abd al-Rahman al-Dhamir, *Tarikh al-Qur'an 'inda al-Itsna al-'Asyariyah* (Saudi Arabia: al-Tab' wa al-Nasyr, 2015), hlm 39.

¹⁰ Abdul 'Aziz bin 'Abd al-Rahman al-Dhamir, *Tarikh al-Qur'an 'inda al-Itsna al-'Asyariyah*, hlm. 41.

Apabila melihat lebih dalam terkait praktik penafsiran, maka akan didapati penggunaan *Qirā'āt syāzzah* dalam penafsiran. seperti yang dilakukan Abu hayyan dalam tafsir beliau *al-Bahru al-Muhit*, sebagaimana yang tertulis dalam muqoddimah kitabnya beliau menyatakan, “bahwa dalam penafsiran saya menggunakan *Qirā'āt mutawātirah* dan juga *Qirā'āt syāzzah*.”¹¹

Apabila melihat konteks Indonesia, terdapat pernyataan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai kontroversial tak lama setelah ia dilantik. Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengafirmasi Syi'ah dan Ahmadiyah. Beliau berpendapat sebagai Menteri Agama beliau harus melindungi semua hak ummat beragama dan harus dijamin hak mereka secara konstitusi, dan yang terpenting mereka bebas mengekspresikan keberagaman mereka. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan praktik nikah mut'ah.

Atas dasar praktek penafsiran, dan pernyataan Menteri Agama ini lah menjadikan penulis ingin membahas implikasi perbedaan *Qirā'āt* dalam QS. Al-Nisā' (4): 24, dalam pandangan Syi'ah dan Sunni yang mana akan diwakilkan oleh Al-Ṭabrisi dan Al-Harrasi dengan mazhab mereka masing-masing, yang mana ayat tersebut memuat lafal:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ٢٤

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-

¹¹ Muhammad ibn Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahru al-Muhit*. Juz. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)., hlm. 60.

perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹²

Tulisan ini akan memunculkan ragam bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dengan berpedoman kepada kitab *al-Bahru al-Muhit* karya Abu Hayyan, yang secara jelas menyebutkan ragam perbedaan bacaan dalam ayat tersebut. Sehingga memudahkan dalam meneliti terkait ayat nikah *mut'ah*. Lalu melanjutkan dengan pandangan terhadap penafsiran tematik ayat tersebut dengan mengacu kepada Kitab *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al-Ṭabrisi dari kalangan Syiah, yang dapat dibuktikan dengan dampak penafsiran beliau yang sangat besar terhadap hukum fiqh syiah al-Imam al-Itsna ‘asyariyah.¹³ Kemudian kitab *Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Kiya al-Harrasi dari kalangan Sunni, yang mana hal ini bisa ditemukan dengan sangat jelas dalam kitab beliau, dan diketahui bahwa ia adalah seorang yang fanatik mazhab Syafi'i atas justifikasi beliau bahwa mazhab Syafi'i adalah yang paling benar.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Tulisan ini didasarkan pada beberapa pokok permasalahan, yang secara umum penulis rumuskan sebagai berikut:

¹² QS. Al-Nisa' (4): 24, dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*, I (Jakarta: Departemen Agama, Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an, 1992).

¹³ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Juz II, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 84.

¹⁴ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkām Al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 H), hlm.2.

1. Apa pengertian dan perbedaan nikah mut'ah dengan nikah da'im ?
2. Bagaimana perbedaan *Qirā'āt* dan Implikasinya terhadap penafsiran QS al-Nisā'(4): 24 dalam kitab *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al- Ṭabrisi, dan *Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Kiya al-Harrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada komitmen penulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah pada bagan sebelumnya, yang secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Memahami pengertian dan perbedaan nikah mut'ah dengan nikah da'im
2. Menjelaskan perbedaan *Qirā'āt* dan Implikasinya terhadap penafsiran QS al-Nisā'(4): 24 dalam kitab *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al- Ṭabrisi, dan *Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Kiya al-Harrasi.

D. Kajian Pustaka

Nikah Mut'ah pada dasarnya adalah tema yang sudah sering diangkat dalam penelitian. Akan tetapi kebanyakan penelitian terkait praktik nikah mut'ah ini ditinjau dari permasalahan fiqh mazhab, dan atau praktik yang terjadi dilapangan, disini penulis mencoba untuk meneliti nikah mut'ah dari segi

perbedaan *Qirā'āt*, dan juga hasil penafsiran dari al- Ṭabrisi, dan al-Harrasi dalam QS al-Nisā'(4): 24.

Adapun karya ilmiah seperti skripsi dan juga jurnal-jurnal mengenai tema yang sejenis dengan penelitian yang penulis ambil adalah skripsi yang ditulis oleh Putri Adelia (2020) “konsep perbedaan *Qirā'āt* di kalangan mufassir syi'ah (studi komparatif Al-fadl Al- Ṭabrisi dan Al-fayd Al-kasyani)”. Adelia memaparkan secara jelas terkait pandangan para mufassir dari kalangan syi'ah terhadap perbedaan *Qirā'āt*, dia menggambarkan pandangan para tokoh al-kasyani yang menolak pemaknaan terkait sab'ah ahruf dan menukil pendapat imam ali yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an terdiri dari sab'ah aqşam,¹⁵ dan kemudian mengkomparasikan dengan pendapat al- Ṭabrisi yang dalam mukaddimah nya menyatakan bahwa syiah imamiyah memperbolehkan membaca dengan qiroa'at yang diriwayatkan oleh para qari.¹⁶

Kemudian yang selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Unun Nasihah (2016) “*Qirā'āt syāzzah* dalam tafsir al-Bahru al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi ayat-ayat hukum pada surah al-Nisa”. dengan lengkap Nasihah mengupas penafsiran ayat hukum yang terdapat dalam surah al-Nisā' dengan menggunakan kitab Abu hayyan yang juga terkenal dalam penafisrannya beliau menggunakan

¹⁵ Dalam riwayat sayyidina Ali terdapat pemaknaan lain yaitu sab'ah aqşam antara lain ; 1] Perintah, 2] Larangan, 3] Ajakan, 4] Ancaman, 5] Perdebatan, 6] Perumpamaan, 7] Kisah-Kisah. Adelia, *konsep perbedaan qiroat di kalangan mufassir syi'ah (studi komparatif Al-fadl Al-al-Ṭabrisi dan Al-fayd Al-kasyani)* 78

¹⁶ Putri Adelia, “konsep perbedaan *Qirā'āt* di kalangan mufassir syi'ah (studi komparatif Al-fadl Al- Ṭabrisi dan Al-fayd Al-kasyani).” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. hlm. 84

Qirā'āt syāzzah begitu juga dengan penafsiran terkait surah Al-Nisā' ayat 24 terkait nikah *mut'ah*.¹⁷

Selain dari skripsi yang tersebut diatas ada juga skripsi yang ditulis oleh Octa Sanusi (2009), “Nikah *mut'ah* perbandingan pemikiran ja'far murtadha al-Amili (syi'ah) dan Imam Syafi'i (Sunni)” Sanusi memaparkan secara jelas terkait pemahaman dan pemaknaan kedua tokoh sentral kedua aliran terkait Nikah *Mut'ah* yang mana ja'far membolehkan nikah *mut'ah* dengan melihat *Qirā'āt* Abbas dan beliau Ja'far juga menolak pemahaman sunni yang menyatakan bahwa *mut'ah* menjadikan wanita tidak menjaga kehormatan dan aurat nya, dan Syafi'i berpendapat bahwa ayat tersebut bukan berkenaan tentang Nikah *Mut'ah* walaupun terjadi dua kali perubahan hukum terkait nikah *mut'ah*.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Norma Fajria Nida (2018), “Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab” dalam penelitiannya dengan menggunakan acuan primer buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah* menghasilkan bahwa menurut Quraish Shihab nikah *mut'ah* diperbolehkan dalam keadaan yang mendesak atau dalam keadaan darurat dengan maksud untuk menghindari zina, namun dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa kebolehan *mut'ah* ini bukan berarti dapat dengan mudahnya berganti pasangan.

¹⁷ Unun Nasihah, “Qirā'āt syāzzah dalam *Tafsir al-Bahru al-Muhit* karya Abu Hayyan: Studi ayat-ayat hukum pada surah al-Nisa”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Hlm. 204.

¹⁸ Octa Sanusi, “Nikah *mut'ah* perbandingan pemikiran ja'far murtadha al-Amili (syi'ah) dan Imam Syafi'i (Sunni).” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Hlm. 29-46.

Selanjutnya Norma berpendapat bahwa pendapat Quraish Shihab bertentangan dengan Hukum Islam Indonesia.¹⁹

Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Nur Aimmah, “Nikah mut’ah dalam perspektif Sunni dan Syi’ah”, dalam pembahasannya Aimmah menyimpulkan bahwa Sunni beranggapan ayat mut’ah sudah dinaskh dengan surat al-mu’minūn ayat 6-7 terkait penjagaan kemaluan dan dengan siapa saja hasrat seksual boleh dilakukan, namun Syi’ah memnadang argumentasi Sunni adalah keliru melihat bahwa ayat al-mu’minūn turun lebih dulu dari pada ayat mut’ah.²⁰ Namun penelitian Aimmah akan lebih baik jika ia menambahkan argumentasi Syi’ah yang juga menganggap bahwa al-mu’minūn ayat 6-7 itu juga berkenaan dengan mut’ah karena tidak ada keterangan waktu yang jelas di ayat tersebut, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab *Dunya al-Mar’ah*.

Kemudian skripsi Syifaun Nada, “Nikah mut’ah dalam Fiqh Syi’ah (studi komparatif Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Ja’fariyah)”, dengan hasil akhir yang menyatakan bahwa didalam syi’ah sendiri terdapat perbedaan atas kehalal dan haraman praktik mut’ah, Syi’ah Imamiyah membolehkan mut’ah, sedangkan Syi’ah mazhab Ja’fariyah menolak mut’ah.²¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nuriyati Nailil Faroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik nikah mut’ah (studi kasus di Kecamatan Tahunan

¹⁹ Norma Fajria Nida, “Analisis terhadap Hukum Mut’ah Menurut M. Quraish Shihab”. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018. Hlm. vii

²⁰ Nur Aimmah, “Nikah mut’ah dalam prespektif Sunni dan Syi’ah”. Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2018.

²¹ Syifaun Nada, Nikah Mut’ah dalam Fiqh Syi’ah (Studi Komparatif Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Ja’fariyah)”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016. hlm .5.

Kabupaten Jepara)”, penelitian yang didapat dengan langsung melakukan interview dengan pelaku mut’ah menghasilkan, bahwa pelaksanaan nikah mut’ah di Tahunan dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah menurut KHI, namun karena adanya kontrak dan jangka waktu dalam mut’ah menjadikan bentuk perkawinan tersebut batal demi hukum.²²

Dan yang terakhir adalah tesis yang ditulis oleh Hikmawati Sultani, “pemahaman hadis nikah mut’ah menurut Sunni-Syi’ah (studi komparatif Sahih al-Bukhari dan al-Kafi al-Kulaini)”, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Sunni yang berpegang dengan Sahih al-Bukhari menyatakan bahwa pelegalan mut’ah telah dicabut dan menganggap bahwa ini adalah bentuk prostitusi yang dilegalkan dengan berkamuflase dengan nama agama, sedangkan Syi’ah beranggapan dengan berpedoman dengan al-Kafi al-Kulaini bahwa mut’ah adalah legal dan sah dimata agama dan tidak ada pengharaman nabi terkait mut’ah, dan ini merupakan solusi jitu untuk mengurangi persoalan zina.²³

Dari tinjauan yang telah penulis paparkan, dapat dikatakan bahwa skripsi ini berbeda dengan karya-karya diatas. Perbedaannya terletak dimana skripsi ini akan lebih mendalam mengkaji perbedaan *Qirā’āt* baik mutawātirah dan juga *syāzzah* dalam surah Al-Nisā’ (4): 24, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai nikah *mut’ah* berikut dengan penafsiran oleh tokoh masyhur dari kedua

²² Nuriyati Nailil Faroh, “Tinjauan hukum islam terhadap nikah mut’ah (studi kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²³ Hikmawati Sultani, “Pemahaman hadis nikah mut’ah menurut Sunni-Syi’ah (studi komparatif Sahih al-Bukhari dan al-Kafi al-Kulaini)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.

kalangan sunni dan syi'ah, sehingga nantinya mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga tulisan ini layak untuk dibahas.

E. Kerangka Teori

Ilmu *Qirā'āt* adalah disiplin ilmu yang membahas permasalahan kosakata dalam Al-Qur'ān, dan perbedaan dalam pelafalannya, dan dinisbathkan kepada orang yang meriwayatkannya, dan riwayatnya harus sampai kepada Rasulullah SAW. Hal ini agar menjaga orisinalitas Al-Qur'an.²⁴ Untuk membahas terkait pembagian *Qirā'āt* nya, penulis berpedoman dengan pendapat Ibnu Mujahid dan juga Ibnu Jazari yang menyatakan bahwa berdasarkan validitasnya *Qirā'āt* terbagi menjadi dua macam:

1. *Qirā'āt Ṣāhihah* yang diterima oleh ulama dengan harus memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu *Qirā'āt* yakni: sesuai dengan kaidah bahasa arab, sesuai dengan rasm Utsmani, dan memiliki sanad shahih. yang termasuk kategori *Qirā'āt* shahihah adalah *Qirā'āt* sab'ah, *Qirā'āt* asyrah, dan *Qirā'āt* imam lain yang diterima periwayatannya.

2. *Qirā'āt syāzzah* atau *ḍa'ifah* adalah *Qirā'āt* yang tidak diterima dan tidak sesuai dengan syarat *Qirā'āt Ṣāhihah*.²⁵

Dalam penelitian, penulis akan memfokuskan pada pembahasan nikah *mut'ah* dalam surah al-Nisā'(4): 24, dan mengkajinya dari sudut perbedaan *Qirā'āt* dan implikasinya dalam istinbath hukum. Secara umum perbedaan

²⁴ Ahmad, Fathoni *Ragam Qirā'āt Al-Qur'ān*. Dalam Jurnal Suhuf (Vol. 2. No. 1). 2009. Hlm. 54-56

²⁵ Al-Jazarī, *Ṭayyibah al-Nasyr*, hlm. 9

Qirā'āt dan implikasinya terhadap penafsiran digolongkan kedalam dua kategori, Yang pertama *Qirā'āt* yang berpengaruh terhadap penafsiran, Pada jenis ini, Dimensi perbedaan yang dapat menyebabkan perbedaan adalah yang berupa aspek *farys al-Qirā'ā*.²⁶ Yang dimaksud disini adalah perbedaan morfologi atau *Shorof*, dan yang kedua adalah *Qirā'āt* yang tidak berpengaruh pada penafsiran. Pada umumnya, *Qirā'āt* yang tidak berpengaruh terhadap penafsiran masuk pada kategori *ushul*,²⁷ Secara garis besar, perubahan *syakl*, perbedaan panjang dan pendeknya bacaan (*mad* dan *qashar*), *fathah* dan *imalah*, *takhfif*, *tafkhim*, *tahqiq*, *hams*, *ghunnah*, *tashil*, dan beberapa perbedaan dialek lainnya tidak berpengaruh pada makna.²⁸

Penulis juga membahas pemaknaan nikah *mut'ah* secara terminologis. Nikah *mut'ah* adalah bentuk pernikahan yang terikat dengan batas waktu dan upah tanpa memperhatikan perwalian dan saksi. dan kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya, dan tidak terikat dengan perceraian dan warisan.²⁹ Dan dalam prakteknya biasanya terdapat masa 'iddah dengan ketentuan

²⁶ Menurut Abdul Jalil, *al-farsy* atau *farsy al-huruf* merupakan perbedaan *Qirā'āt* yang bersifat parsial dalam suatu ayat tertentu saja. Beliau mencontohkan pada Al-Fatihah lafadz mim-lam-kaf dibaca *maaliki* sedangkan pada An-Nas dibaca *maliki*. Lihat Abdul Jalil Muhammad, "Pengantar Ilmu *Qirā'āt* (Bagian I)", dalam *www.almunawwir.com*, 01 April 2019. Lihat juga Abd al-Halim bin Muhammad al-Hadi Qabh, *Al-Qirā'āt al-Qur'aniyyat Tarikhuha Šubutuha Hujjatuha wa Ahkamuha* (Beirut : Daar al-Gharb al-Islami, 1999), hlm. 35.

²⁷ *Ushul* berarti aturan yang berlaku secara keseluruhan. Lihat Abd al-Halim bin Muhammad al-Hadi Qabh, *Al-Qirā'āt al-Qur'aniyyat Tarikhuha Šubutuha Hujjatuha wa Ahkamuha*, hlm. 35.

²⁸ Muhammad At-Tohir Ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 1 (Tunisia: Daar Sahnum Li An-nasr wa At-Tauzi', t.th.), hlm. 50.

²⁹ Khairil Ikhasan Siregar, "Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif *Al-Qur'an* dan *Hadis*". Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani. Vol. 8 No. 1, 2012. Hlm 12

yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dan dua kali haidh bagi wanita yang belum monopouse, dan empat bulan bagi yang suaminya meninggal dunia.³⁰

Penelitian selanjutnya, penulis akan menggunakan metode tafsir muqaran yang menggunakan cara komparasi dengan dimulai dari pemaparan penafsiran kedua tokoh terkait ayat tersebut.³¹ Dimana penulis akan membandingkan interpretasi mufassir dengan mufassir lain dalam penelitian ini peneliti melakukan perbandingan lintas madzhab dan aliran yakni syiah oleh Abu Ali fadhil ibn Hasan Al- Ṭabrisi dan sunni oleh al-Kiya al-Harrasi.³² Dan setelah itu juga melihat bagaimana perbandingan mazhab fikih dari sunni dan syi'ah terkait nikah *mut'ah*, sehingga menghasilkan suatu kajian secara perspektif agar dapat memahami pembaca bagaimana pandangan mufassir terkait nikah *mut'ah* tersebut dan dapat mengambil hukum yang jelas dari penafsiran tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis hendak memaparkan perbedaan *Qirā'āt* dalam surah Al-Nisā' (4): 24, baik *Qirā'āt* mutawātirah ataupun *Qirā'āt syāzzah*. dan juga dilanjutkan dengan penafsiran yang dilakukan oleh penafsir syi'ah, dan penafsir sunni terhadap ayat yang berkaitan dengan nikah *mut'ah*.

³⁰ Musthafa al-Adawi, *Jami' Ahkām al-Nisā', Juz. III* (Kairo: Dār al-Sunnah, 2000), hlm 169.

³¹ Nasharuddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (kamdani: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65.

³² Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak, Dalam Penafsiran al-Qur'an" *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fitrah*. Vol. 9 No. 1, Februari 2019. Hlm 94-95

Bila diamati dari segi metodologis, jenis penelitian ini menggunakan kerangka metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif-analitif. Yang mana penulis akan medeskripsikan kerangka teori yang mendasari penelitian implikasi perbedaan *Qirā'āt*, dan selanjutnya melihat penafsiran yang dilakukan kedua tokoh penafsir dari aliran tersebut (sunni & syi'ah) dalam surah Al-Nisā' (4): 24.

Adapun dalam mengumpulkan data, penulis akan lebih mengumpulkan dan juga menghimpun literatur-literatur yang berkaitan dengan tulisan ini. Sehingga sumber data penulis terbagi menjadi primer dan sekunder. Sumber data primer misalnya buku yang dikarang oleh Ibnu Mujahid yakni kitab *al-Sab'ah fi al-Qirā'āt*,³³ Kemudian penulis juga menggunakan kitab Ibnu al-Jazarī, *Ṭayyibah al-Nasyr fi al-Qirā'āt al-'asyr*,³⁴ dan kemudian kitab Makki Al-Qaysi, *al-Ibanah 'an Ma'ani al-Qirā'āt*.³⁵ Dalam menghimpun *Qirā'āt syāzzah* dalam surah al-Nisā' (4): 24 penulis menggunakan kitab *al-Bahru al-Muhit* Karya Abu Hayyan.³⁶ Dan dalam penafsiran penulis menggunakan kitab yang dikarang oleh Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al-Ṭabrisi yakni *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān*,³⁷ dan juga penafsiran al-Kiya al-Harrasi yakni *Ahkām Al-qur'an*,³⁸ penulis juga

³³ Ibnu Mujahid, *Kitab al-Sab'ah fi al-Qirā'āt*, (Kairo: Daar al-Ma'arif, 2009), hal. 20.

³⁴ Ibnu al-Jazarī, *Ṭayyibah al-Nasyr fi al-Qirā'āt al-'asyr*, (Madinah: Maktabah Dār al-Huda, 1421/2000, cet. 2)

³⁵ Makki Al-Qaysi, *al-Ibanah 'an Ma'ani al-Qirā'āt*, (Mesir t.tp)

³⁶ Muhammad ibn Hayyan ibn Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsīr al-Bahru al-Muhit* (Beirut; Dār al-Fikr, 1403 H)

³⁷ Al-Faḍl bin Ḥasan Al-Ṭabrisi, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-'Ulum, 2005).

³⁸ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkām Al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 H).

menggunakan kitab-kitab yang membahas secara mendalam terkait fikih kedua mazhab tersebut, seperti Sayyid Sabiq³⁹ dan Muhammad Husain Faḍlullah.⁴⁰

Sumber data sekunder, yaitu karya tulis seperti artikel, jurnal dan juga skripsi yang membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil, baik itu dalam permasalahan *Qirā'āt*, ataupun terkait para mufassir dan penafsiran terkait Q.S. Al-Nisā' (4): 24, dan juga tentang nikah *Mut'ah*.

Tulisan ini akan dibangun dengan jenis data yang murni kepustakaan (Library Research). Yaitu dengan cara mengadakan studi secara teliti terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴¹ Langkah dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan *Qirā'āt* yang berbeda, baik mutawātir dan juga *syāzzah*, yang mendukung perspektif penafsir dari Sunni dan juga penafsir Syi'ah yang berbicara tentang Nikah *Mut'ah*.

Kemudian selanjutnya akan melakukan teknik analisis data, agar mendapat data yang valid dari sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung tulisan ini.

G. **Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini sistematis dan sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibentuk, yakni bahwa pembahasan ini berpusat kepada perbedaan *Qirā'āt* dalam surah Al-Nisā' (4): 24 dan penafsirannya dengan perspektif sunni

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2004).

⁴⁰ Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunya al-Mar'ah*, cet. Ke-4 (Libanon: Dār al-Malak t.tt.).

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980). Hlm. 9

dan syi'ah maka penulis menuliskan gambaran singkat terkait pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk membangun kerangka penelitian, sekaligus memvisualisasikan gambaran umum pada pembaca mengenai fokus penelitian dalam skripsi. Bab ini memuat beberapa bagan, antara lain; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, Melalui penjabaran dalam bab ini, penulis menghadirkan problem akademik berikut alur berpikir ilmiah untuk membangun argumentasi awal dalam penelitian.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan mengkaji secara mendetail terkait definisi *Qirā'āt*. Latar belakang terjadinya perbedaan *Qirā'āt* dan penyebab timbulnya perbedaan *Qirā'āt*, Klasifikasi *Qirā'āt* menurut para Ulama, *Qirā'āt* menurut kalangan sunni dan syiah dan disusul dengan faedah adanya perbedaan *Qirā'āt*, dan yang terakhir membahas terkait makna nikah mut'ah dan juga persamaan dan perbedaannya dengan nikah da'im.

Bab ketiga, memaparkan dan mendiskripsikan biografi dari kedua tokoh dengan aliran masing-masing yang mana menjadi objek formal dalam penelitian ini, al- Kiya al-Harrasi dari kalangan sunni, dan Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al-Ṭabrisi dari kalangan syiah. Setelah membahas biografi kedua tokoh akan dilanjutkan dengan pergulatan intelektualnya, kondisi sosial politik dizaman kedua tokoh, sistematika penafsiran, karakteristik penafsiran, bab ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca dan agar mengetahui posisi tokoh dalam kancah penafsiran.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan tulisan ini yang mana pada bab ini akan terbagi kedalam beberapa pembahasan, *Pertama*, melakukan pemaparan terhadap perbedaan *Qirā'āt* yang terjadi dalam ayat yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* ini baik *Qirā'āt* mutawātir begitujuga dengan *Qirā'āt syāzzah* dan selanjutnya Analisis *Qirā'āt* dalam surah Al-Nisā'(4): 24. *Kedua*, penulis akan membahas secara mendetail terkait surah Al-Nisā' (4): 24 dalam bagian ini penulis akan menghadirkan pemaparan terkait penafsiran ayat tersebut menurut tafsir sunni mengacu kepada Kitab Ahkām Al-Qur'an karya al- Kiyā al-Harrasi dari kalangan sunni, dan Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an karya Abu Ali Al-Faḍl bin Ḥasan al- Ṭabrisi dari kalangan syiah, *Ketiga*, adalah bagian terakhir. yang mana disini akan membahas konklusi dan juga komparasi dari penafsiran kedua tokoh tersebut, dan juga didukung oleh pendapat para ahli fikih Dari kalangan Sunni maupun Syi'ah. diharapkan dari pemaparan kedua aliran ini dapat memberikan penjelasan yang mumpuni dan dapat membantu keilmuan dalam bidang Al-qur'an dan tafsir.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir skripsi yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran dan penutup diharapkan dengan adanya saran ini diharapkan dapat menyempurnakan argumentasi penulis dimasa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul Implikasi Perbedaan *Qirā'āt* Dalam Penafsiran Q.S. Al-Nisā' (4): 24 (Studi Kitab Tafsir *Majma' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* Karya Al-Ṭabrisi, Dan *Ahkām Al-Qur'ān* Karya Al-Harrasi), dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis angkat.

Pertama, nikah *mut'ah* adalah nikah dengan mahar yang ditentukan hingga batas waktu tertentu, kemudian perbedaan *mut'ah* dengan *da'im* terdapat dalam hal 'akad dan proses waris antara keduanya, dan juga jumlah wanita yang boleh dinikahi, walaupun terdapat perselisihan pendapat dalam hal tersebut.

Kedua, terkait perbedaan *Qirā'āt* dalam surat al-Nisā' ayat 24, dibuka dengan bagian ayat pertama yakni lafaz *والمحصنات* tidak terdapat perbedaan dalam *Qirā'āt sab'ah* dalam fathahnya huruf shad, namun al-Kisa'i berbeda dalam membaca ayat lain yang serupa dengan mengkasrahkan huruf Shad baik itu *nakirah* maupun *ma'rifah*. Dan juga 'Alqamah membacanya dengan fathah dan setuju dengan mereka, kemudian Yazid bin Quthaib membacakan lafaz *والمحصنات* dengan mendhommahkan huruf shad dengan alasan mengikuti huruf miim.

Kemudian dilanjutkan dengan lafaz *كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ* para imam *Qirā'āt sab'ah* sepakat dengan membaca lafaz tersebut dengan menggunakan redaksi *mashdar* yakni *كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ*, lain halnya dengan Abu Hayah dan juga Ibnu Samaifi'

al-Yamani yang mana mereka berdua membaca dengan menggunakan redaksi *fi'il madh* menjadi كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.

Kemudian pada bagian selanjutnya yakni lafaz ayat وَأَجَلْ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ dalam ayat ini terdapat perbedaan dari kalangan *qirā'ah sab'ah* dalam membaca ayat tersebut, yang pertama Hamzah, al-Kisa'i dan Hafs membaca dengan redaksi *Mabni majhul* أَجَلْ. Sedangkan imam yang lain membacanya dengan *mabni ma'lum* menjadi أَحَلْ

Selanjutnya pada bagian lafaz فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, perbedaan terjadi didalam bacaan yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Jubair, yang mana mereka membaca lafaz ayat tersebut dengan menambahkan redaksi الى أَجَلٍ مَسْمًى sehingga ayat tersebut secara lengkap menjadi فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مَسْمًى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

Dalam kedua penafsiran tersebut sangat jelas bahwa al-Tabrisi menganggap bahwa nikah *mut'ah* adalah sesuatu yang halal dan adapun perkataan Umar terkait hukuman bagi pelaku *mut'ah* hanya untuk menggiring opini saja, dan menurutnya tidak ada ayat yang menasakh hal tersebut. Adapun al-Harrasi menganggap praktek nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan syarat pernikahan karena tidak adanya perceraian, masa 'iddah, dan proses waris.

Selanjutnya, ulama mazhab dari kalangan sunni menolak terkait nikah *mut'ah*, sementara syi'ah imamiyah menganggap bahwa nikah *mut'ah* adalah sesuatu yang baik untuk dilaksanakan, namun Syi'ah mazhab Ja'fariyah beranggapan sama dengan mazhab Sunni bahwa *mut'ah* adalah haram.

B. Saran

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian skripsi ini hanya langkah awal dalam usaha mengembangkan kajian ‘ulum al-Qur’an, khususnya mengenai Implikasi Perbedaan *Qirā’āt* (Mutawātirah & *Syāzzah*) Dalam Surah Al-Nisā’ Ayat 24 Tentang Nikah *Mut’ah* Perspektif Sunni & Syiah. Untuk kajian ke depan, menurut penulis, cakupan wilayah penelitian ini bisa diperluas lagi, yaitu tidak terpaku pada dua varian kitab tafsir, namun bisa mencakup perbedaan dalam empat kitab tafsir. Semua macam Perbedaan *Qirā’āt* ini diteliti kaitannya dengan penerapan dan penggunaannya dalam tafsir.

Selain itu, dalam ruang lingkup penelitian tentang Nikah *mut’ah* dengan perspektif *Qirā’āt* dalam kedua mazhab sunni dan syi’ah dengan lebih menyeluruh dan lebih luas tentunya perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif menurut tinjauan berbagai aspek disiplin ilmu. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara individual, karenanya harus melibatkan para ahli berbagai bidang secara kolektif, secara pakar linguistik, para mufassir, Qurra’, para muhadisin, para ahli fikih, pakar hukum Islam dan sebagainya.

Terakhir, karya sederhana ini diharapkan mampu menjadi pegangan dan rekomendasi awal dalam pembahasan yang menjadikan *Qirā’āt* baik itu mutawātir ataupun *syāzzah* sebagai pembahasannya dan juga dalam proses penafsiran nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawi al, Musthafa. *Jami' Ahkām al-Nisaa'*. Kairo: Dār al-Sunnah, 2000.
- Adelia, Putri. “konsep perbedaan Qirā’āt di kalangan mufassir syi’ah (studi komparatif Al-fadl Al- Ṭabrisi dan Al-fayd Al-kasyani).” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Aimmah, Nur .“Nikah mut’ah dalam prespektif Sunni dan Syi’ah”. Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*. I. Jakarta: Departemen Agama, Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur’an, 1992.
- ‘Amili al-, Ja’far Murtada. *al-Ziwaj al-Mu’aqat fi al-Islami: al-Mut’ah*. Matba’ah al-Hikmah, 1397
- Andalusi al-, Muhammad ibn Hayyan. *Tafsir al-Bahru al-Muhit* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)
- Asyur, Muhammad At-Thohir Ibn. *Tafsir Al-Tahrīr wa At-Tanwīr Jilid I*. Tunisia: Dār Sahnun li An-Nasr wa At-Tauzi’.
- A’zami, Muhammad Musthafa. *The History of Quranic Text From Revelation to The Compilation: A Comparative Studi with the Old and New Testaments*, terj. Dr. Anis Malik Thaha dkk, cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Azhari, Abu Manşur Al- , *Tahzib Al-lughah*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- Baidan, Nasharuddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’ān*, kamdani: Pustaka Pelajar, 1998
- Dhamir, Abdul ‘Aziz bin ‘Abd al-Rahman al-, *Tarikh al-Qur’an ‘inda al-Itsna al-‘Asyariyah* (Saudi Arabia: al-Tab’ wa al-Nasyr, 2015)
- Dimiyati, Al- *Ittihaf fuḍala’ Al-basyar Bi Al-Qirā’āt Al-Arba’ah ‘Asyr*, Beirut : ‘Alam Al-kutub 1407.
- Faḍlullah, Sayyid Muhammad Husain. *Dunya al-Mar’ah*. cet. Ke-4 ,Libanon: Dār al-Malak t.tt.
- Faroh, Nuriyati Nailil. “Tinjauan hukum islam terhadap nikah mut’ah (studi kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ghafir, ‘Abd al-Qayyum bin ‘Abd al-, *Safahat fi ‘Ulum al- Qirā’āt* Beirut : Dār al-Basyair al-Islamiyyah, 2001.
- Habsy, Muhammad al-, *al-Qirā’āt al-Mutawātirah wa Asaruha fi al-Rasm Al-Qur’āni wa al-Ahkām al-Syar’iyyah* Damaskus : Dār al-Fikr, 1999.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.
- Harasi, Al-Kiya al-, *Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- Ibnu al-Jazarī, *Ṭayyibah al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'asyr*, Madinah: Maktabah Dār al-Huda, 1421/2000
- Ibn al-Jazarī, *Ṭayyibah al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr* (Beirut : Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, t.thh).
- Ibn al-Jazarī, *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980)
- Ibnu Katsir. *Tafsiir al-Qur'an al-'Aẓim*, Kairo: Dār al-Ṭayyibah, Jilid 3.
- Ibnu Manẓūr. *Lisān al-'Arab*, (Beirut : Dār al-Sadr, t.th.),
- Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab'ah fī al-Qirā'āt*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 2009
- Ismāīl, Sya'bān Muḥammad. *Rasm al-Mushāf wa ḍabtuhū baina al-Tauqīf wa al-Iṣtilāḥāt al-ḥadīṣah*, Beirut : Dār al-Salam, 2001
- Iyazi al-, Muhammad Ali. *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Muassasah al- Ṭiba'ah wa al-Nasyr Wizarat al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1414 H.
- Khu'i al-. Abu al-Qasim al-Musawi, *al-Bayān fī Tafṣīr al-Qur'ān* , Tehran : Dār al- Ṣāqalain, 2000.
- Khurasani, Sa'id ibn Manṣur ibn Syu'bah al-. *Sunan Sa'id ibn Manṣur*, Bombay, Bhindi Bazar: al-Dārussalafiah, 1982 M.
- Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak, Dalam Penafsiran al-Qur'an* . Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al-Fitrah. Vol. 9 No. 1 , Februari 2019
- Malullah, Muhammad. *al-Syi'ah wa al-Mut'ah*. Riadh: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.tt.
- Ma'rifat, Hadi , *At-Tamhid Fī 'Ulūm al-Qur'ān* Qum: Muassasah al-Tamhid, 2012
- Mattson, Ingrid, *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life* Oxford: John Wiley & Sons, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawād, *al-Jawāmi' wa al-Fawāriq bayna al-sunnah wa al-syi'ah*, Libanon: Muassasat 'izz al-Din, T.tt.

- Muhammad, Abdul Jalil. “Pengantar Ilmu Qira’at Bagian I ”, dalam *www.almunawwir.com*, 01 April 2019.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan ‘Ulum al-Qur’an* , Jakarta : Qaf Media Kreativa, 2019
- Mujahid, Ahmad bin Musa bin. *al-Sab’ah fi al-Qirā’āt* ,Mesir : Dār al-Ma’arif,1972.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984
- Nada, Syifaun. “*Nikah Mut’ah dalam Fiqh Syi’ah (Studi Komparatif Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Ja’fariyah)*”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.
- Naisaburi an-,Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Nasihah, Unun. “Qirā’āt *syāzzah* dalam tafsir al-Bahru al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi ayat-ayat hukum pada surah al-Nisa.” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nida, Norma Fajria. “Analisis terhadap Hukum Mut’ah Menurut M. Quraish Shihab”. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nirbani, Abdul Badi’ al-, *Al-jawānibu al-Ṣautiyah fi Kutb al-Ihtijaj wa al-Qirā’āt*, Damaskus: al-Gawthani.
- Qabh, Abd al-Halim bin Muhammad al-Hadi. *al-Qirā’āt al-Qur’aniyyat Tarikhuha Ṣubutuha Hujjatuha wa Ahkāmuhā*, Beirut : Dār al-Gharb al-Islami, 1999
- Qattan, Mannā’ Khalil Al-, *Mabāḥiṣ Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Kairo; Maktabah Wahbah,2000.
- Qaysi, Makki Al-, *al-Ibanah ‘an Ma’ani al-Qirā’āt*. (Mesir: t.tp)
- Qifari, Nashr bin ‘Abdullah bin ‘Ali al- *Mas’alat al-Taqrīb bayna Ahl al-Sunnah wa al-Syi’ah*, Jilid II, Dār al-Ṭayyibah Nasr wa At-Tauzi’, 2012.
- Qutaibah, Abu ‘Abdillah bin Musim bin , *Tafsir Gharib al-Qur’an*, Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah.
- Rajihi, ‘Abduh al-, *al-Lahjah al-‘Arabiyah fi al-Qirā’āt al-Qur’aniyah* Alexandria: Dār al-Ma’rifat al-Jam’iyah, 1996
- Rasyid, Makmun. *karakteristik Kitab as-Sab’ah karya Ibnu Mujahid dan kitab al-Taisir karya al-Dani*, dalam

<http://www.makmunrasyid.com/karakteristik-kitab-sabah-karya-ibnu-mujahid-kitab-al-taisir-karya-al-dani/>

- Saadawi el, Nawal. "The Hidden Face of Eve", terj. Zuhaili Misyari. *Perempuan dalam Budaya patriarki*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Salam, Abu. 'Ubaid al-Qasim bin , *Faḍa'il al-Qur'an*
- Sanusi, Octa. "Nikah *mut'ah* perbandingan pemikiran ja'far murtadha al-Amili (syi'ah) dan Imam Syafi'i (Sunni)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sarkhasyi al-, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl. *al-Mabsuṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Shawkani, Muhammad 'Ali ibn Muhammad al-, *Fath al-Qadir; al-jami' baina al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir* , Cet. IV; Lebanon: Dār al-Marefah, 2007 M.
- Shaghir, Mahmud Ahmad al- , *al-Qirā'āt al-Syāzzah wa Taujihihā al-Nahwi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Siregar, Khairil Ikhlas "Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani. Vol. 8 No. 1, 2012.
- Sultani, Hikmawati. "Pemahaman hadis nikah *mut'ah* menurut Sunni-Syi'ah (studi komparatif Sahih al-Bukhari dan al-Kafi al-Kulaini)", Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Suyūṭī al-, Jalal al-Din. *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Fikr, Juz. 1, 1979.
- Suyūṭī al-, Jalal al-Din. *ad-Durr al-Mantsur*, Beirut: Dār al-Fikr, 2002 M.
- Syamah, 'Abdurrahman bin Isma'il ibn Abi. *al-Mursyid al-Wajiz*, Beirut: Dār Sadr, 1975 H.
- Ṭabrisi al-, Al-Faḍl bin Ḥasan. *Jawami' al-Jami'* ,Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islami, 1432 H
- Ṭabrisi al-, Al-Faḍl bin Ḥasan. *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-'Ulum, 2005.
- Taufiki, Muhammad. *Manhaj Tafsir al-Kiya al-Harrasi dalam Tafsir Ahkām Al-Qur'ān*, 199, <http://journal.uinjkt.ac.id>
- Ṭabari, Ibnu Jarir al-. *Jamī' al-Bayān 'an Ta'wil al-Qur'ān*, Dār Hijr li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr.

- Widayati, Romlah. *Implikasi Qirā'āt Syāzzah Terhadap Istinbath Hukum: Analisis terhadap Penafsiran Abu Hayyan dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014
- Zahabi, Muhammad Husain al-. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000
- Zakariya, Abu al-Husain bin. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Dār al-Fikr, jilid I
- Zarkasyi, Al-. *al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1957
- Zanjani, Abi 'Abdillah Al-. *Tarikh al-Qur'ān*, Tehran: Munazamah al-A'lam al-Islami, 1404 H.
- Zar'ah Abu. 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Zanjalah, *Hujjat al-Qirā'āt*, al-Nasyr: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Zarqani, Abd al-'Adim al-, *Manāhil al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid I Beirut : Dār al-Fikr, 1996.